

BAB II

KONSEP *AHL AL-HALL WA AL-'AQD*

A. Pengertian dan fungsi *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd*

Secara harfiah, *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* ini terdiri orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.¹

Hal ini tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* dalam turats fikih sejak awal Islam. Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahl Ikhtiyar*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapatnya. Mereka mempunyai hak untuk memilih atau dinobatkan khalifah juga memberhentikannya, terdiri dari para ulama, para pemimpin suku pemuka

¹ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet 1, 2001), 137-138

masyarakat, menguatkan “kekuasaan besar yang dimiliki *Ahl Al-ḥall Wa Al-Aqd* jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif”.²

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa kholifah yang empat khususnya pada masa umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahl al- ḥall wa al-aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun, pada pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.³

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan pengusaha untuk mencegah mereka dari

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, cet 1, 2005), 79

³ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138

tindakan pelanggaran satu hak dari hak-hak Allah.⁴ *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga memegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam, tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.⁵

B. Dasar Hukum

Bila Al-Quran dan sunah sebagai sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahl al-hall wa al-'aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada didalam turats fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini dalam Al-Quran dengan sebutan “ulil amri” dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' (4) : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 80

⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, edisi revisi, 2009) 76

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005),

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ق وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
 إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).⁷
 QS. An-Nisa'(4): (83)

Seperti yang telah dimaksud pada ayat di atas menunjukkan konsep amanat diantara para ulama akibat perbedaan pendekatan. Al-Thabari yang memandang ayat-ayat di atas ditunjukkan kepada para wali atau pemimpin pemerintahan mengajukan konsep amanat yang legalistis, sehingga amanat itu mencakup hak-hak sipil. Konotasi yang sama terlihat pula dalam fikih Ibn Taimiyah yang melihat amanat sebagai konsep yang mencakup hak-hak sipil dan publik. Muhammad 'Abduh yang menggunakan pendekatan sosiokultural melihat konsep amanat dalam ayat di atas tidak terlepas dari kenyataan sejarah Ahli kitab yang mengkhianati kebenaran dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mereka ketahui melalui kitab suci mereka. Al-Maraghi melihat konsep amanat dari sudut kepada siapa amanat harus dipertanggung jawabkan. Dan akhirnya Thantawi merumuskan amanat secara umum menjadikan konsep tersebut lebih abstrak karena rumusan yang

⁷ Ibid., 92

dikemukakannya tidak saja berdasarkan pertanggungjawaban tetapi juga kegunaan yang terkandung di dalamnya.⁸

Akhirnya dengan demikian, fikih politik Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah di masa awal timbulnya daulah islamiyah dimadinah, sebagaimana juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Ikhtiyar* di awal Islam. Mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendekiawan serta keikhlasannya. Juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk dalam ulil amri yang Allah SWT mewajibkan rakyat untuk menaati mereka.⁹

Walaupun demikian, harus mendapat perhatian kita tentang penjabaran dari ajaran Islam itu sendiri, penjabaran dari filsafat kenegaraannya. Diantara para ulama yang telah menjabarkan falsafah kenegaraan Islam ini antara lain Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltout, beliau merumuskan *asasaud daulah fil Islam* sebagai berikut:¹⁰

⁸ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1994), 199

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 82-83

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 103-104

1. *Al-Ukhuwah al-Diniyah*

Dasar dari ukhuwah ini seperti dinyatakan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW, dan jelas persaudaraan iman ini melampau hubungan-hubungan lainnya, yang dituntut dari seorang muslim kesusahan apabila saudaranya sesama muslim susah dan memberikan pertolongannya.

2. *Al-Takaful al-Ijtima'i*

Al-Takaful al-ijtima'i ini merupakan konsekuensi logis dari *ukhuwah addiniyah tadi*, *At-Takaful ijtima'i* ini mempunyai dua jurusan, jurusan pertama adalah bersifat material, disini letaknya zakat, infak; jurusan yang kedua bersifat immaterial dan disini letaknya amar ma'ruf nahi munkar, nasihat-nasihat, pendidikan, hal ini erat hubungannya dengan nash Al-Qur'an.

3. *As-Syura*

Musyawah ini adalah dasar pemerintahan yang baik, bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada salah satu surat yang disebut dengan surat As-Syura, Ayat 38, juga di dalam ayat lain yaitu Surat Ali Imran, ayat 159. Musyawarah ini juga telah dilakukan baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan dasar dari musyawarah ini adalah jaminan kebebasan yang sempurna didalam menyatakan pendapat selama tidak menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah. Oleh karena itu, jelas bahwa nepotisme adalah tidak sesuai dengan Islam.

4. *Al-‘Adl*

Baik di dalam ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah kita mendapatkan kata-kata keadilan dan sebaliknya baik di dalam ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah kita mendapatkan pula kata-kata lawan dari keadilan ini yaitu kezaliman. Jelas adil disini bersifat umum disamping kita pun menerima keadilan yang bersifat khusus, misalnya dilapangan perkawinan, di lapangan janji.

Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkuasa harus dipercaya dengan itu. Ini tentu menyiratkan keputusan bebas rakyat untuk memilih penguasa mereka (dari kalangan mereka sendiri). Sementara sebagian mufasir percaya bahwa penguasa (*ulul amri*) yang baru ditaati penguasa atau ulama, sebagian yang lain memahami bahwa itu meliputi penguasa pada ulama. Seorang mufasir, *Ahl Al-ḥall Wa Al-‘Aqd*. Pendapat tersebut juga didukung seorang pembaharu mesir, Muhammad Abduh, yang lebih cenderung membatasi kekuasaan penguasa dengan memandang syura sebagai otoritas utama dalam masyarakat Muslim dan negara. Muhammad Abduh mencoba menggambarkan berbagai komponen *Ahl Al-ḥall Wa Al-‘Aqd*. Syura sebagai suatu badan, dalam perkataan Syaikh Abduh, terdiri dari: penguasa tertinggi (*al umara*) penguasa-penguasa (*al-hukama*) suatu istilah yang mencakup juga penguasa pusat dan lokal, otoritas administratif yudikatif, dan sebagainya ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin lainnya yang kepada merekalah rakyat meminta

pertolongan dan dukungan apabila memerlukan sesuatu. Komponen terakhir meliputi orang-orang yang disebut An-Nisburi (orang yang terhormat dan berpikiran luas. An-Nawawi dalam Al-Minhaj, mendefinisikan *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd* sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat.¹¹

Cukup jelas bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun konsesus rakyat menuntutnya. Baru saja membeberkan perintah Al-Quran yang mengatur bahwa jika Allah dan Rasul-Nya telah memberi peraturan di dalam suatu masalah, tak seorang muslim pun berhak untuk memutuskannya sesuai dengan pendapatnya sendiri dan bahwa orang-orang yang berhak membuat keputusan yang berdasarkan Al-Quran atau Kalam Ilahi adalah orang-orang kafir. Dari perintah-perintah ini, maka cara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan Tuhan dan Rasul-Nya, dan semua cabang legislasi, meskipun telah disahkan oleh lembaga legislatif harus secara ipso facto dianggap ultra vires dari Undang-Undang Dasar.¹²

¹¹ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Ena Hadi, (Bandung: Mizan, cet 2, 1994), 85-86

¹² Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, cet IV, 1995), 245

C. Syarat-syarat *Ahl Al-ḥall Wa Al-‘Aqd*

Ahl al-ḥall wa al-‘aqd adalah orang-orang yang ahli dalam memilih dan bermusyawarah, juga orang-orang yang ahli dalam mengawasi para pejabat mereka adalah *ulil amri* dalam umat dan tugas mereka masuk dalam ruang lingkup menurut ungkapan para fukaha politik keagamaan. Arti politik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil: “Politik adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh manusia yang hasilnya lebih dekat kepada perbaikan dal lebih jauh dari kerusakan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak ada nash-nya. Sesungguhnya Allah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menjalankannya dengan adil. Itulah sikap adil yang dengannya makmurlah bumi dan langit. Jika telah tampak tanda-tanda keadilan dan kelihatan dengan cara apa pun, maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Cara apa saja yang dengan cara itu akan timbul keadilan dan keseimbangan, maka cara itu termasuk agama (dibenarkan oleh agama), bukan menyalahinya.”¹³

Syarat-syarat *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang disebutkan oleh para fukaha termasuk dalam politik substansial yang tunduk dengan kemaslahatan, berbeda-beda sesuai perbedaan zaman. Bila ada yang mengira bahwa ini adalah termasuk dalam syariat umum dan lazim bagi umat sampai hari kiamat, maka sebenarnya tidaklah demikian. Syarat-syarat ini termasuk salah satu fikih (pemahaman)

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 106-107

yang harus selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan kondisi zaman. Ia bukan termasuk agama, juga bukan termasuk dasar-dasarnya yang tidak bisa berubah. Ini adalah perkara yang banyak orang terjebak di dalamnya dan salah dalam memahaminya.¹⁴

Selanjutnya al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dengan khalifah. Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.¹⁵

D. Sistem Pergantian *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*

Pada masa permulaan Islam, dibuat suatu perjanjian sejati bukan hipotesis belaka. Antara rakyat dan penguasa. Setelah wafatnya Nabi (11

¹⁴ Ibid., 107

¹⁵ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , 139

H./632 M.), keempat khalifah pertama memangku jabatan sebagai hasil dari pemilihan bebas. Persetujuan umum yang memberikan kekuasaan kepada khalifah dikenal sebagai bai'at. Prinsip Al-Quran tentang *syura* mengilhami eksperimen historis yang unik tersebut. Al-Quran dan sunnah memberikan teks-teks hukum terbatas dalam berbagai bidang. Apabila keadaan membutuhkan, maka dapat dibuat hukum-hukum baru melalui ijtihad suatu proses pengembangan hukum-hukum baru dengan memakai pemikiran yuridis dalam menelaah teks asli atau utama dan kasus-kasus sebelumnya. Fiqih kumpulan hukum yang sangat besar adalah hasil dari proses intelektual tersebut. Namun ijtihad merupakan suatu proses yang tidak berakhir. Jadi fiqih masa lalu yang boleh jadi sangat berharga dapat diubah dan tidak maksum.¹⁶

1. Sistem bai'at

Umat Islam awal menanggapi perubahan keadaan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang dipahami dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Formulasi dan elaborasi ahli hukum terjadi kemudian. Menurut sejarah, bay'ah terhadap empat khalifah pertama (ar-rasyidun) terjadi pada 11 H. (656 M.) 13 H. (634 M.) 23 H. (664) dan 35 H. (656). Dalam semua kasus, para tokoh terkemuka masyarakat Muslim Madinah membicarakan tentang calon-calon, membuat keputusan, dan kemudian memberikan bay'ah kepada khalifah di dalam masjid. Praktik para sahabat Nabi tersebut telah

¹⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Ena Hadi, 76

mengilhami karya-karya fiqh dimasa sesudahnya yang berusaha mendefinisikan dan memberikan persyaratan bagi sahnya pengangkatan pengusaha (imam), dan hubungan legal dirinya dengan rakyatnya.¹⁷

Pengertian bai'at adalah pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.¹⁸ Informasi dari Al-Quran yang berkaitan dengan bai'at ini:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٨﴾

*bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.*¹⁹(QS. Al-fath: 10)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَنٍ يَفْتَرِيْنَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيْنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan

¹⁷ Ibid,

¹⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 513

*yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁰ (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Pada waktu Usman bin Affan diangkat jadi khalifah, yang mula-mula membai'at adalah Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh jama'ah yang ada di masjid. Dari uraian di atas tampak bahwa yang membai'at itu adalah *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus pembai'atan Usman. Akan tetapi, pada umumnya pembai'atan itu dianggap sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai wakil rakyat, sebagaimana pada kasus Abu Bakar. Disamping itu, kata-kata bai'at pun ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafal bai'at dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan sesuai lingkungannya asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah Rasulullah.²¹

Berangkat dari praktik yang dilakukan *al-khulafā' al-Rasyidun* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh permuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih berdasarkan cara-cara tersebut, al-

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 552

²¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*,

Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumah *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* ini sesuai dengan umat Islam yang hadir di Saqifah Bani Sa’idah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum dibai’at, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima sahabat. Merekalah yang mula-mula melakukan bai’at kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya.²²

2. Sistem Perwalian

Imam mencalonkan penggantinya, preseden Abu Bakar mencalonkan Umar sebagai penggantinya, digunakan faqih untuk membenarkan bai’at oleh satu atau beberapa orang anggota *Ahl al-ikhtiyar*, dan untuk membenarkan tindakan imam yang sedang berkuasa mencalonkan penggantinya. Ketika karya-karya fiqh mulai ditulis, dinasti-dinasti yang turun-temurun telah menguasai sebagian besar negeri Muslim. Dengan membela prinsip pilihan rakyat sebagai satu alternatif, maka teolog dan faqih sunni menghadapi suatu dilema: teori tentang pilihan rakyat sudah tidak dipakai lagi, dan dinasti telah menjadi penguasa saat ini. Mereka lebih cenderung membuat pembenaran, mungkin dengan alasan bahwa bentuk pemerintahan merupakan persoalan

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138-139

ijtihad, dinasti telah diterima oleh kaum Muslim, termasuk ulama terkemuka, sebagai demi kepentingan umat. Melaksanakan teori rakyat dalam arti yang sesungguhnya akan menyebabkan berlanjutnya perang saudara, pemberontakan, dan pertumpahan darah dikalangan rakyat. Para faqih juga menyadari bahwa siapa saja hampir tidak dapat menentang para penguasa militer yang didukung oleh angkatan bersenjata. Dalam konteks inilah pergeseran dari *Ahl al-ḥall wa al-‘aql* ke *ahl asy-syawkah*, sebagaimana dipakai Al-Ghozali dan Ibn Taimiyah, dapat dipahami.²³

Al-Mawardi beranggapan bahwa prinsip pencalonan imam akan penggantinya, telah diterima melalui konsesus, sementara Al-Ghozali percaya bahwa imam yang memperoleh dukungan *ahl asy-syawkah* harus diterima demi kepentingan pelaksanaan syari’ah dan keamanan internal dan eksternal negeri –negeri Muslim. Kenyataan bahwa para penguasa *de facto* tersebut tidak memiliki beberapa kualifikasi hukum yang dibutuhkan, dapat ditoleransi demi kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Betapapun, para fakih telah mencoba memberikan perlindungan dalam kasus *al-‘ahd* atau *al-istikhlaf* untuk dapat lebih mendekatkannya kepada prinsip-prinsip pokok pilihan rakyat. Pertama-tama, para fakih menekankan bahwa pengganti (imam) harus memenuhi semua persyaratan imamah pada waktu mencalonkan dan pada waktu menjadi imam. Sebagaimana telah diketahui, peraturan

²³ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Ena Hadi, 96-97

tersebut bahkan diabaikan oleh para raja. Namun, para faqih hanya mengabsahkan imamah orang-orang yang memenuhi persyaratan meski kurang terpuji dibandingkan calon lain yang ada.²⁴

Diterimanya pengganti yang dicalonkan, menurut pandangan berbagai fakih, terjadi sesudah pencalonan dan sebelum penggantian, atau pada waktu penggantian. Para fakih menganggap imamah sebagai suatu perjanjian yang memerlukan persetujuan bebas kedua belah pihak. Apabila sang calon belum dewasa, dan pada waktu menggantikan ia telah dewasa, maka apa yang dilakukan? Al-Mawardi menganggap pencalonan itu tidak memadai dalam kasus semacam itu dan memerlukan bai'at dari *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*, nampaknya untuk memastikan bahwa sang calon memenuhi syarat untuk jabatannya pada waktu menggantikan. Perlindungan lainnya dalam kasus 'ahd atau *istikhlaf* adalah persetujuan dari *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Abu Ya'la dengan jelas membedakan antara langkah-langkah pencalonan dan kontrak bai'at imamah. Hak mencalonkan boleh dilakukan oleh imam yang ada tetapi bai'at harus diberikan oleh *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* pada saat pergantian. Sebagai tindakan pencegahan tambahan, imam tidak boleh mencalonkan *ahl al-khtiyar* yang akan memberikan bai'at menjunjung tinggi peranan penting

²⁴ *Ibid.*, 97-98

kehendak rakyat dalam memilih imam, dan karena itu mendapat dukungan ulama.²⁵

Pemilihan imam dipandang oleh para faqih sebagai kewajiban sosial atau bersama fardhu kifayah, seperti bertanggung jawab untuk mempelajari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim, mengenai kewajiban pribadi, seperti melaksanakan shalat setiap waktu, berpuasa atau membayar zakat, setiap muslim dewasa memiliki tanggung jawab pribadi. Al-Mawardi menunjukkan bahwa para pemilih imam harus memiliki pengetahuan tentang syarat yang dibutuhkan untuk jabatan itu, dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk jabatan itu. Pada saat dinasti Umayyah merampas kekuasaan, negara Islam atau dikemudian hari beberapa negara berada dibawah kekuasaan dinasti-dinasti monarki yang absolut atau penguasa-penguasa militer. Dalam keadaan tersebut, tak diperlukan lagi prosedur administratif untuk menetapkan *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* karena pengganti telah dipilih oleh penguasa yang sedang berkuasa setelah berkonsultasi dengan keluarga kerajaan yang lebih tahu atau para perwira senior angkatan bersenjata. Tetapi istilah *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* tetap hidup dalam warisan hukum kita, meskipun tidak jelas dan dapat dilaksanakan. Sebagai mufasir menerangkan bahwa kepatuhan umat yang dituntut dalam surat An-Nisa’: 59 harus

²⁵ *Ibid.*, 98-99

diterapkan pada *Ahl al-hall wa al-'aqd* pada umumnya dan tidak terbatas pada penguasa-penguasa yang ada.²⁶ Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁷ (An-Nisa' : 59)

Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkuasa harus dipercayai dengan itu. Ini tentu menyiratkan keputusan bebas rakyat untuk memilih penguasa mereka dari kalangan mereka sendiri. Sementara sebagian mufasir percaya bahwa penguasa (ulul 'amr) yang harus ditaati menurut ayat diatas adalah penguasa atau ulama, sebagian yang lain memahami bahwa itu meliputi penguasa atau ulama, sebagian yang lain memahami bahwa itu meliputi penguasa atau ulama.²⁸

3. Sistem Keputusan Rakyat

Karya-karya yang menyerang pemikiran-pemikiran Syi'ah, seperti karya Al-Baqillani (meninggal 403 H./1013 M.) dan Ibn Taimiyyah (meninggal 718 H./1328 M.), memberikan contoh-contoh. Setelah

²⁶ *Ibid.*, 84-85

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 88

²⁸ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Ena Hadi, 85

menyangkal secara panjang lebar pernyataan Syi'ah mengenai diangkatnya imam oleh Allah, Al-Baqillani menyatakan: "Imam menjadi imam karena perjanjian yang dibuat oleh *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*" menurut Al-Baqillani, segala hadits dari Nabi atau penafsiran terhadap suatu hadits mengenai dicalonkannya imam oleh Allah adalah palsu, karena imam hanya dapat diangkat melalui pemilihan rakyat (*al-ikhtiyar*). Ibn Khaldun (meninggal 808 H./1406 M.) serta yang lainnya menyatakan bahwa tugas rakyat untuk memilih seorang imam dapat didukung bukti legal konsensus atau *ijma'*.²⁹

Ungkapan kesepakatan untuk mengangkat imam, *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* sering dipakai para teolog dan faqih sunni. Imam merupakan hasil dari sebuah perjanjian *ma'qud lahu*, imam tidak memiliki hak istimewa metafisis ataupun teokratis, dan kesepakatan itu dapat dibatalkan apabila imam kehilangan persyaratan-persyaratan penting bagi jabatannya itu. Kaum Zaidiyah percaya bahwa imam harus dipilih dari keturunan Ali dan Fathimah, karena hanya Ali lah yang secara personal diangkat oleh imam, termasuk pernyataan umum tentang keimanannya dan penentangannya terhadap penguasa yang dianggap Zaidiyah sebagai perampas kekuasaan. Namun, kaum itsna 'Asyari atau Ja'far secara praktis menerima wakil imam setelah

²⁹ *Ibid.*, 77-78

gaibnya imam terakhir, asalkan wakil tersebut dipilih sesuai dengan hukum Islam.³⁰

Al-Baqilani, teolog termasyhur, dalam *At-Tauhidnya* menyatakan bahwa imam adalah yang diberi kuasa dan wakil rakyat, dan rakyat harus mendukung dan mengingatkannya akan kewajiban dan tanggung jawabnya serta memaksanya untuk mengikuti jalan yang benar. Apabila ia tetap melakukan kesalahan, maka rakyat boleh menggantinya dengan orang lain sebagai upaya terakhir. Karakterisasi imammah sebagai hasil usaha umat, diungkapkan dalam berbagai karya yuridis dan teologi. Sejak pengangkatan khalifah pertama Abu Bakar dan pidato pertamanya dihadapan publik prinsip tersebut telah dinyatakan dengan jelas. Abu Bakar berkata: “Aku telah diangkat sebagai penguasa kalian, dan aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Apabila engkau mendapati aku mengikuti jalan yang benar, dukunglah aku. Apabila tidak, tegurlah aku, patuhilah aku selama aku mematuhi allah. Apabila aku mengingkarinya, maka kamu tidak perlu patuh kepadaku.”³¹

Sebuah ulasan penting tentang persyaratan tersebut disampaikan Imam Malik pendiri mazhab Maliki (meninggal 179 H./795 M.) syarat penting untuk pengangkatan imam. Pernyataan khalifah pertama menunjukkan tanggung jawab imam untuk mengikuti ajaran Islam maupun kenyataan yang diangkat, diawasi, dan dikoreksi oleh rakyat. Al-Khasani,

³⁰ *Ibid.*, 78

³¹ *Ibid.*, 79

seorang faqih madzab Hanafi terkemuka (meninggal 587 H./1191 M.), dalam karyanya, *Al-Bada'i* menyarankan agar hakim menjadi agen penguasa tertinggi khalifah dalam pelaksanaan keadilan, tetapi apabila khalifah meninggal dunia, maka hakim tetap pada kedudukannya, karena hakim diangkat oleh rakyat Muslim untuk bekerja bagi mereka, dan khalifah semata-mata menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. Karena itu, hakim tetap pada kedudukannya dan melaksanakan kekuasaannya, bahkan setelah meninggalnya khalifah karena rakyat, yang merupakan sumber sejati kekuasaannya, tetap selalu ada, apa pun yang terjadi pada khalifah. Sebagian faqih mengatakan bahwa imam tidak dapat memecat hakim selama melaksanakan tugasnya dengan baik, karena hakim tidak bekerja untuk imam, melainkan untuk seluruh rakyat Muslim, dan menjaga segala kepentingan mereka.³²

³² *Ibid.*, 79-80